



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emanuel Mudali Erdon Alias Eman
2. Tempat lahir : Pampa
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lancang, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Wae Kelar Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (alamat sekarang Pampa, Rt. 002/Rw. 001, Desa Tiwuriwung, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat (alamat sesuai KTP)
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Emanuel Mudali Erdon Alias Eman ditahan dalam tahanan rutin (

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hangri H. B. Pah dan Rekan berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 102, Kel. Nunle'u Kecamatan Kota Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa No.36/HP& rekan/SKK/Pidsus/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 85/Pid.Sus/2022/Kpg tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL MUDALI ERDON alias EMAN terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang terlarang atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMANUEL MUDALI ERDON alias EMAN berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ditambah dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara dan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol bening bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja
 - 1 (satu) pak kertas pasir ;
 - 2 (dua) buah pemantik warna merah ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

 - 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta sim card dengan nomor 082145816739 ;

Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **2.000,- (dua ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dikurangi hukumannya karena Terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Emanuel Mudali Erdon Alias Eman pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Maret 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya di suatu waktu dan tempat tertentu lainnya yang sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 KUHPA Terdakwa ditahan atau sebagian besar Saksi lebih dekat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji ganja, dengan berat 4,4983 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Januari 2022 pada hari Sabtu tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saat Nurul Ichsan (yang penuntut secara terpisah) berada di Pelabuhan Laut Labuanbajo Manggarai Barat Nurul Ichsan bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian sekitar bulan Pebruari 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Nurul Ichsan menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong memperbaiki sepeda motor vespa milik Nurul Ichsan yang beracara kontrakan Nurul Ichsan dimana sepeda motor vespa tersebut sebelumnya dikirim oleh Faisal (Daftar Pencarian Orang Ditresnari Polda NTT) dari Banjarmasin - Kalimantan Selatan ke Labuanbajo kemudian sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang ke kontrakan Nurul Ichsan



17.00 wita namun beberapa hari kemudian Nurul Ichsan menghuk kembali Terdakwa untuk memperbaiki motor vespanya karena b normal kemudian Terdakwa mengambil motor vespa tersebut dikontr Nurul Ichsan dan membawa motor vespa tersebut ke rumah Terda untuk diperbaiki, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Terda menghubungi Nurul Ichsan untuk mengambil motornya diuru Terdakwa, dan sekitar pukul 16.00 wita Nurul Ichsan menyerahkan t sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya perba motor vespa tersebut kepada Terdakwa dan 1 (satu) botol bening : bertuliskan koinus coffe yang berisi narkotika jenis biji ganja : diberikan secara gratis sebagai ucapan terima kasih atas perba motor vespa Nurul Ichsan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2022 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari masyarakat ba Terdakwa dan Nurul Ichsan sedang melakukan penyalagunaan Nark jenis ganja sehingga Tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat Labuanbajo untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terda dirumahnya di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelai Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggrai Barat namun sebi dilakukan penggeledahan Tim menunjukan surat tugas dan menjela maksud dan tujuan Tim melakukan penggeledahan, setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diSaksikan oleh Ketu an. David Daud, dan pada saat Tim melakukan penggeledahan terh Terdakwa di sekitar tempat duduk Terdakwa Tim menemukan 1 (s buah botol bening yang bertuliskan koinus coffe yang berisi nark jenis biji ganja yang Terdakwa disimpan dibawah meja di belakang p duduk Terdakwa lalu Tim bertanya kepada Terdakwa, "Ini punya si dan Terdakwa menjawab, "ini punya saya (Terdakwa) yang Terda dapatkan dari Nurul Iksan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu" dan set Tim melakukan penggeledahan lalu Terdakwa dan barang bukti ters diamankan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bening : bertuliskan koinus coffe yang berisi narkotika jenis biji ganja : ditimbang serta botolnya dengan berat bruto 20,97 (dua puluh k



biji ganja 4,4983 gram (empat koma empat sembilan delapan tiga) g kemudian disisihkan / bobot sampel untuk diuji 0,5939 gram (nol k lima sembilan tiga sembilan) gram dan sisa sampel yang dikemba 3,9044 gram (tiga koma sembilan nol empat empat) gram.

Telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengk Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.03.22. tanggal 10 Maret 2022 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sa yang diuji positif mengandung ganja ;

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indor Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Perat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 ten Perubahan Penggolongan Narkotika, ganja terdaftar dalam Nark golongan I dalam bentuk tanaman nomor urut 8 (delapan) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis biji g tersebut, tidak memiliki ijin dari pidak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa Emanuel Mudali Erdon Alias Eman sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI N 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Steven H.Rozet, S.Sit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sek berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret ; bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai E dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama Tim mendapatkan infor bahwa ada peredaran gelap Narkotika di Labuan Bajo, kemudian p hari Sabtu tanggal 04 Maret 2022 Saksi bersama Tim berangkat Labuan Bajo untuk melakukan penyelidikan, dan hari Senin s tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi bersama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang ter di Lancang, RT.007/RW.006, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Manggrai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah sebuah I bening berisikan biji ganja, botol tersebut berada tepatnya di ar belakang Terdakwa dan meja sehingga pada saat itu Saksi dan menanyakan botol tersebut yang berisi biji ganja tersebut milik s dan siapa yang membawanya dan Terdakwa mengakui memk ganja tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sementara duduk mi minum keras yakni sopi bersama teman-temannya sekitar 6 (er orang, dan posisi saat itu botol yang berisi biji ganja tersebut terjatu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang ; Bernama Nurul Ichshan yang saat itu sedang terpapar covid dan sec isolasi di kos-kosan ;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ganja tersebut Terdakwa didapat dari Saksi Nurul Ichsan, lalu S membawa Terdakwa ke kos dari Saksi Nurul Ichsan, dan Saksi M Ichsan mengakui telah memberikan biji ganja tersebut kep Terdakwa sebagai tanda terima kasih karena telah memper motornya;
- Bahwa Saksi Nurul ichan mendapatkan biji ganja tersebut temannya yang Bernama Faisal dari Banjarmasin dan biji g tersebut disimpan di dalam motor yang dikirim dari Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa baru mencoba menggunakan ganja tersebut ; tetapi sudah dua kali memakai ganja tersebut Bersama Saksi M Ichan sedangkan Saksi Nurul Ichan sudah menggunakan ganja ters sudah sejak lama ;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ac Saksi a bersama Rony Putra Radja dari Tim Ditreskoba dan juga Saksi lain dan Pak RT setempat;
- Bahwa Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi namun ka ada informasi mengenai Terdakwa ini ada pegang barang sehingga kami turun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai menyimpan biji ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli akan tetapi mendapatkan secara Ci Cuma dari Saksi Nurul Ichsan karena telah memperbaiki sepeda n jenis Vespa milik Saksi Nurul Ichsan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Rony Putra Radja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi bahwa ada peredaran gelap Narkotika di Labuan Bajo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2022 Saksi bersama Tim berangkat ke Labuan Bajo untuk melakukan penyelidikan, dan hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang terletak di Lancang, RT.007/RW.006, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Manggrai Barat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah sebuah botol bening berisikan biji ganja, botol tersebut berada tepatnya di belakang Terdakwa dan meja sehingga pada saat itu Saksi dan Tim menanyakan botol tersebut yang berisi biji ganja tersebut milik siapa dan siapa yang membawanya dan Terdakwa mengakui memiliki ganja tersebut ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sementara duduk minum keras yakni sopi bersama teman-temannya sekitar 6 (enam) orang, dan posisi saat itu botol yang berisi biji ganja tersebut terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari seorang Saksi bernama Bernama Nurul Ichshan yang saat itu sedang terpapar covid dan sedang isolasi di kos-kosan ;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ganja tersebut Terdakwa didapat dari Saksi Nurul Ichsan, lalu Saksi Nurul Ichsan membawa Terdakwa ke kos dari Saksi Nurul Ichsan, dan Saksi Nurul Ichsan mengakui telah memberikan biji ganja tersebut kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih karena telah mempergunakan motornya;



- Bahwa Saksi Nurul Ichan mendapatkan biji ganja tersebut temannya yang bernama Faisal dari Banjarmasin dan biji ganja tersebut disimpan di dalam motor yang dikirim dari Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa baru mencoba menggunakan ganja tersebut ; tetapi sudah dua kali memakai ganja tersebut bersama Saksi Nurul Ichan sedangkan Saksi Nurul Ichan sudah menggunakan ganja tersebut sudah sejak lama ;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi Nurul Ichan bersama Saksi Steven H.Rozet, S.Sit dari Tim Ditreskoba juga ada Saksi lain dan Pak RT setempat;
- Bahwa Terdakwa belum masuk dalam Target Operasi namun karena tidak ada informasi mengenai Terdakwa ini ada pegang barang sehingga kami turun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan biji ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli akan tetapi mendapatkan secara Cuma-cuma dari Saksi Nurul Ichan karena telah memperbaiki sepeda motor jenis Vespa milik Saksi Nurul Ichan ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

3. David Daud, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dikarenakan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT di wilayah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan secara langsung penggeledahan terkait dengan kasus narkotika.



- Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Saksi sedang berada dirumah kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku bertugas di Direktorat Narkoba Polda dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya meminta Saksi selaku Ketua RT untuk turut menyaksikan penggeledahan di salah satu rumah warga yang bernama Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama anggota polisi pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di lancang RT 07 Rw 06 Weekelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai timur untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah menggeledah Terdakwa ditemukanlah sebuah botol bening berisikan diduga biji ganja, botol tersebut berada tepat di antara belakang Terdakwa dan meja sehingga pada saat itu petugas polisi menanyakan botol yang berisi biji ganja tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui dialah pemilik botol berisi biji ganja tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa barang tersebut di dapatkan dari Terdakwa yang bekerja di bandara. Setelah selesai melakukan penggeledahan petugas polisi membawa Terdakwa dan barang bukti narkotika yang ditemukan untuk dilakukan proses lebih lanjut dan kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengembangan dengan mencari Saksi Nurul Ichsan ;
 - Bahwa saat penggeledahan, Saksi melihat dengan jelas karena pada saat itu lampu penerangan cukup terang.
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol bening berukuran kecil bertuliskan koinus coffe berisi biji ganja adalah benar barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yang di terima dari Saksi Nurul Ichsan.
 - Bahwa sebagai Ketua RT setempat, awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat kasus narkotika namun setelah petugas polisi datang menggeledah Terdakwa barulah Saksi mengetahuinya.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjannya Terdakwa sehari-hari.
 - Terhadap keterangan yang dibacakan, Terdakwa membenarkan ;
4. Nurul Ichsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.



- Bahwa Terdakwa ditangkap di Lancang, RT.007/RW.006, Kelurahan Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) botol bening bertuliskan ke coffe berisikan biji ganja yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa akhirnya Saksi ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda NTT namun saat di geledah tidak ditemukan bukti ganja ;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut seseorang yang bernama F yang adalah teman Saksi yang berlamat di Banjarmasin ;
- Bahwa awal mulanya sampai Saksi memiliki narkoba jenis ganja ac saat Saksi bertemu Terdakwa pada pertengahan bulan Desember dimana Saksi menghubungi Faisal untuk meminta bantuan mengirir sepeda motor Vespa milik Saksi yang ada di Banjarmasin dan Desember 2021 Faisal menghubungi Saksi dan menjelaskan bahwa Faisal sudah mengirim motor vespa milik Saksi beserta narkoba jenis (yang diselipkan didalam dasbor depan motor vespa.
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Saksi bertemu dan berkenalan de Terdakwa di Pelabuhan, dan karena memiliki hobi sepeda motor V akhirnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bisa memperbaiki (service) motor Vespa.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksia menghubungi Terdakwa t meminta tolong memperbaiki motor vespa yang rusak di kontrakan S Saksi mengambil 1 (satu) linting ganja dan membakarnya kemudian menghisap ganja tersebut bersama dengan Terdakwa secara berga sambil Terdakwa mengerjakan motor vespa milik Saksi hingga selesai ;
- Bahwa tiga hari kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa t memperbaiki motor vespanya karena masih terasa belum baik Terdakwa datang dan mengambil sepeda motor tersebut dan (mengambil uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bening yang berisi narkoba jenis biji ganja dan memberikan ke Terdakwa sebagai imbalan untuk pengerjaan motor vespa ;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal narkoba jenis ganja dan s menggunakannya sejak tahun 2013 saat Terdakwa di Jakarta.
- Bahwa terakhir kali Saksi gunakan narkoba jenis ganja adalah satu sebelum ditangkap yakni pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 se



pukul 15.00 Wita di tempat isoman, yang terletak di Jln. Lorong D Bangkalan, Kel.Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa gunakan narkoba jenis ganja yakni pertama-tama Saksi mengambil ganja dan menaruhnya diatas k linting kemudian melintingnya sampai berbentuk seperti rokok membakarnya dan menghisap asapnya seperti menghisap rokok sa lintingan ganja habis terbakar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ketera tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap anggota Ditreskoba Polda NTT karena kedapatan membawa narkoba ganja ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar 21.00 Terdakwa pulang kerja membantu teman Terdakwa di bengkel. I saat Terdakwa tiba dirumah, sedang berkumpul teman-teman Terd sedang minum minuman keras sehingga Terdakwa bergabung ikut m bersama. Sekitar pukul 00.30 Wita waktu itu hari Senin tanggal 07 M 2022 subuh tiba-tiba saja petugas Polisi datang dan mengaku dari Dits Narkoba Polda NTT melakukan penggerebekan terhadap kami. Pada sa Petugas Polisi menunjukan Surat Perintah Tugas dan melak pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-teman dan petugas I menemukan 1 (satu) buah botol bening yang bersisi biji ganja yang r botol berisi biji ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah meja di bela posisi duduk Terdakwa. Pada saat petugas Polisi menemukan botol bersisi biji ganja tersebut, petugas Polisi bertanya ini punya siapa Terdakwa menjawab ini punya Terdakwa dan Terdakwa dapatkan dari S Nurul Ichsan sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dan setelah petugas pet polisi selesai melakukan pengeledahan yang diSaksikan oleh ketua Terdakwa dan barang bukti narkoba biji ganja tersebut dibawa kek Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut dan Petugas kepolisian melanj pengembangan terhadap Saksi Nurul Ichsan.



- Bahwa awal mula Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nurul Ichsan bulan Januari 2022 di Pelabuhan, disana Terdakwa dan Saksi Nurul I berbingcang tentang hoby motor vespa dan Terdakwa menjelaskan ke Terdakwa bahwa Terdakwa bisa memperbaiki (service) motor vespa.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi Nurul menghubungi Terdakwa dan meminta tolong memperbaiki motor vespa milik Saksi Nurul yang rusak kontrakan Saksi Nurul. Sekira pukul 15.30 Wita pada saat Terdakwa sedang mengerjakan motor vespa milik Saksi Nurul, Saksi Nurul mengambil 1 (satu) linting ganja dan membakarnya kemudian Saksi Nurul menghisap ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa secara bergantian saat Terdakwa mengerjakan motor vespa milik Saksi Nurul hingga selesai pada pukul 17.00 Wita Terdakwa kembali kerumah.
- Bahwa tiga hari kemudian Saksi Nurul kembali menghubungi Terdakwa dan meminta memperbaiki motor vespanya karena masih terasa belum baik. Selanjutnya Saksi Nurul datang mengambil motor vespa tersebut dikontrakan Saksi Nurul untuk dibawa dan di perbaiki dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi Nurul menghubungi Terdakwa dan meminta mengambil motor vespanya, sekitar pukul 15.50 Wita, Saksi Nurul datang dirumah Terdakwa dan kemudian keduanya bercerita tentang kerusakan motor vespa sambil Saksi Nurul mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian membakarnya dan menghisapnya bersama dengan Terdakwa secara bergantian.
- bahwa sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Nurul pamit pulang dan memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bening yang berisi narkotika jenis biji ganja yang Saksi Nurul bawa dari rumahnya, sebagai imbalan kepada Terdakwa karena memperbaiki motor vespa dan selanjutnya Saksi Nurul membawa motor vespa tersebut pulang ke kontrakannya.
- Bahwa 1 (satu) botol bening yang berisi narkotika jenis biji yang Terdakwa terima dari Saksi Nurul belum sempat Terdakwa nikmati, Terdakwa hanya menyimpannya dirumah dan tidak memberikan kepada siapapun.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum dididat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) botol bening bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja
- 1 (satu) pak kertas papir ;
- 2 (dua) buah pemantik warna merah ;
- 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta sim card dengan nom 082145816739 ;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum mengajukan bukti surat :

- Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.03.22.018, tanggal Maret 2022 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sampel yang positif mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap ke kedapatan membawa narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari Saksi Nurul Ichsan yang Terdakwa kenal pada bulan Januari 2022 karena memiliki yang sama dan Terdakwa dapat memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja bersama-s denagn Saksi Nurul Ichsan karena memperbaiki sepeda motor Vespa Saksi Ichsan sebanyak 2 (dua) kali dan saat kali yang kedua Saksi Nurul Ichsan selain memakai Bersama Saksi Nurul Ichsan juga memberi biji g dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah menerima biji ganja yang diberikan Saksi Nurul Ichsan Terdakwa belum sempat menikmati dan juga tidak memberikan ke siapa-siapa ;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi ganja diberikan oleh Saksi Nurul Ichsan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja yakni Saksi Nurul Ichsan mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian membakarnya dan menghisap bersama dengan Terdakwa secara bergantian. ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian di putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidara telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum de dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar ketentuan pasal 111 aya UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Hukum berbe dakwaan tunggal maka Majhelis Hakim langsung mempertimbangkan dakv tunggal tersebut yakni melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No.35 T 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelit memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golor I dalam bentuk tanaman ;

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hu Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, ; “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawal perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hul maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan sul hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah se sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa **Emanuel Mudali Erdon Eman** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas ider tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dima



oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana di perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" terpe secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, men menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam be tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hu* adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan perat perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Nark adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke di golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentir pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknc sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaiin pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum di Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dila digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terk Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetal dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laborato setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala B& Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 T& 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak u memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika u



kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta pene- dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tersebut baik alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dapat memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Lorong Depan Bangkalan, Kelurahan Labuan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari Saksi Nurul Ichsan yang Terdakwa kenal pada bulan Januari 2022 karena memiliki sepeda motor yang sama dan Terdakwa dapat memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Saksi Nurul Ichsan karena memperbaiki sepeda motor Vespa Saksi Ichsan sebanyak 2 (dua) kali dan saat kali yang kedua Saksi Nurul Ichsan selain memakai Bersama Saksi Nurul Ichsan juga memberi biji ganja dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah menerima biji ganja yang diberikan Saksi Nurul Ichsan Terdakwa belum sempat menikmati dan juga tidak memberikan kepada siapa-siapa ;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi ganja diberikan oleh Saksi Nurul Ichsan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja yakni Saksi Nurul Ichsan mengambil 1 (satu) linting ganja kemudian membakarnya dan menghisap bersama dengan Terdakwa secara bergantian. ;

Menimbang, bahwa ganja termasuk dalam kategori narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan diijinkan jumlahnya terbatas hanya dapat digunakan untuk pengobatan



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reage laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomer Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, apalagi untuk dikonsumsi dikuasai adalah dilarang oleh undang-undang, sehingga jelas perbu Terdakwa membawa ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alter Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa : pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan keadilan pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku diatubi pidana penjara;



paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) botol bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja, 1 (satu) pak kertas pembungkusan dua (2) buah pemantik warna merah oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat/sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan juga, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta simpanan dengan nomor : 082145816739 oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan meringankan tersebut dan juga memperhatikan keadaan Terdakwa dan dikaitkan dengan tujuan pidana yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatan sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, mer Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya per (vide pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 1999 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Emanuel Mudali Erdon Alias Eman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bening bertuliskan koinus coffe berisi diduga biji ganja
 - 1 (satu) pak kertas pasir ;
 - 2 (dua) buah pemantik warna merah ;

Dirampas untuk dimusnakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit hp merk Vivo tipe Y 91 beserta sim card dengan nomor 082145816739 ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya per sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kar Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, M.H. , Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Florence Katerina, S.H., M.H. Y. Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum

Ttd

Ttd

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)